



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SAMARINDA

Jl. Pang Muhammad Noor Sempaja

Telp (0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email :bpsbkaltim@yahoo.com

Kotak Pos No. 1161

Kode Pos : 75119

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor : 90/Pd/Kelompok /KTM/011.2020

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3,4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Yang dijabarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **KP. KARYA MAJU**
Bentuk/status Badan Usaha : **Produsen**
Alamat/Lokasi Usaha : **Desa Rantau Panjang RT.07 Jalur 06, Tanah Grogot,
Kab. Paser**
Nama Pemilik : **POPON SUPANJI**
Alamat Pemilik : **Desa Rantau Panjang RT.07 Jalur 06, Tanah Grogot,
Kab. Paser**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai Produsen Benih Tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2(dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTPH.



Samarinda , 24 November 2020

Kepala UPTD PSBTPH

Ir. Erny Erriadi

NIP. 19640820 199803 1 005